



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat, tanggal 1 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Ketapang, yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menghadap:

**XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 30 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kayong, kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat emailXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Erny Sutrisni, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor Jalan WR. Supratman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, email: [adv.ernysutrisni@gmail.com](mailto:adv.ernysutrisni@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 dan terdaftar pada tanggal 25 September 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Ketapang;

**Tergugat;**

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perdata Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Ktp, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama **Tio Feby Ahmad. S.HI, M.H** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 31 Oktober 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

- a. Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum
- b. Perjanjian berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- c. Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap kedua belah pihak harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang-orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak.
- d. Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- e. Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum.

## Pasal 2

Kedua belah pihak bersedia dan sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir pada tanggal 19 April 2020 kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menghalang-halangi hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang diasuh tersebut serta kedua belah pihak tidak akan memaksa kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan tumbuh kembang anak sampai dewasa dan mandiri. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung diperkenankan mengajak menginap anak tersebut ditempat tinggal Penggugat diluar jam sekolahnya atau akhir pekan, yakni pada hari sabtu setelah selesai

halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sekolah dan wajib mengantarkan kembali pada hari minggu paling lambat pada sore harinya.

b. Bahwa Penggugat diperbolehkan untuk mengajak anak tersebut liburan disaat hari libur sekolah anak dengan tanpa adanya paksaan dan atas dasar kemauan anak, dengan tetap bertanggung jawab terhadap penjemputan dan pengantaran anak tersebut tepat waktu kepada Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut.

c. Bahwa Penggugat dipersilahkan menjemput atau mengantarkan anak tersebut pulang sekolah, jika Penggugat dalam keadaan libur kerja paling banyak hanya sekali dalam seminggu.

## Pasal 3

Bahwa oleh karena Kedua belah pihak sepakat Hak Asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya maka atas dasar kerelaan, Penggugat sebagai ayah kandungnya bertanggung jawab dan bersedia memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai ia dewasa atau telah mandiri.

## Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat dan mengakui bahwasanya setelah ditandatanganinya persetujuan perdamaian ini berjanji akan melaksanakan isi persetujuan perdamaian ini dengan itikad baik dan Kedua belah pihak sepakat agar persetujuan perdamaian ini dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta van Dading*).

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 31 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, serta dalam membuat, menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga, serta memohon kepada Majelis

halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terhadap kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta van Dading*);

Bahwa setelah Majelis Hakim melakukan musyawarah majelis, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari kesepakatan perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi di luar persidangan melalui mediator Hakim, dan ternyata upaya tersebut berhasil dan telah dituangkan dalam Kesepakatan perdamaian tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berdamai sebagaimana halnya Kesepakatan perdamaian tanggal 31 Oktober 2024 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu";

halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 1338 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: “semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

c. Pendapat Ulama dan kaidah fiqh dalam kitab syarah qowa'id al fihiyyah juz I halaman 299 yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَيَبْجُتُهُ هِيَ مَا التَّرْمَاهُ بِالتَّعَاوُدِ .

Artinya: “Pada dasarnya akad perjanjian adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian dan hasilnya adalah apa yang saling disepakati oleh keduanya”;

d. Pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXX) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 2024 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 1 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 2024 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Arif Masdukhin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

**Rofi` Almuhlis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Acas Pracoyo, S.H.**

Perincian Biaya:

halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp30.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp175.000,00

Terbilang (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 725/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)